



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezki Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring;
2. Tempat lahir : Bontokamase;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balangerasa Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja (KTP) / Nelayan (sekarang);

Terdakwa Rezki Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Rezki Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1.Syamsir, S.H., 2.Irma Zainuddin, S.H.,M.H., 3.Jusmiani, S.H., ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan yang beralamat di jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024 Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Blk.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu REZKI ADAM PRATAMA Alias EMONG bin MUSTARING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00000,00- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1(satu) unit HP merk XIOMI warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa REZKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin EMONG, pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21:45 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di diKassi-kassi Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Januari sekira pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SUGINTAR ANWAR yang berencana ingin memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi saksi siska dan menanyakan “apakah ada narkoba jenis sabu”, kemudian saksi siska “Ada narkoba jenis sabu”, setelah itu sekira pukul 21.30 wita terdakwa didatangi oleh Saksi SUGINTAR bersama Saudara Henri di rumahnya tepatnya diKassi-kassi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah itu terdakwa diberikan uang oleh saudara HENRI sebesar Rp.325.000(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menuju kerumah saksi siska yang jarak rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) kepada saksi siska, kemudian terdakwa diserahkan 1 sachet narkoba jenis sabu dari saksi siska, lalu terdakwa kembali ke depan rumahnya dan menemui Saksi SUGINTAR dan saudara Henri, kemudian terdakwa menyerahkan 1 sachet tersebut kepada Saudara Henri, lalu terdakwa dan saksi SUGINTAR bersama saudara HENRI meninggalkan tempat kejadian.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 wita saat terdakwa berada dirumah teman terdakwa untuk bermain kartu, kemudian terdakwa didatangi oleh anggota resnarkoba polres bulukumba yakni saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI yang melakukan pengembangan terkait perolehan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi SUGINTAR yang telah diamankan sebelumnya, setelah itu terdakwa dilakukan penggeladahan badan dan tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan selain dari HP XIOMI warna hitam, kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI terkait “apakah benar barang bukti 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi SUGINTAR di peroleh dari terdakwa ?!”, kemudian terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan mengatakan “benar barang bukti tersebut diperoleh dari saya yang saya beli dari saksi siska yang beralamat diKassi-kassi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba” setelah itu terdakwa bersama saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi SUGINTAR menuju ke rumah saksi siska, kemudian saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI menemukan saksi siska dan melakukan penggeladahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur saksi siska dan 1 (satu) unit Hp merek vivo warna kuning diatas tempat tidur kamar saksi siska, setelah itu terdakwa bersama saksi Siska dan barang bukti yang ditemukan dibawa Ke kantor resnarkoba polres bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
- 3) Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 4 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa REZKI ADAM PRATAMA Alias EMONG bin MUSTARING, pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21:45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di diKassi-kassi Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SUGINTAR ANWAR yang berencana ingin memesan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi saksi siska dan menanyakan “apakah ada narkotika jenis sabu”, kemudian saksi siska “Ada narkotika jenis sabu”, setelah itu sekira pukul 21.30 wita terdakwa didatangi oleh Saksi SUGINTAR bersama Saudara Henri di rumahnya tepatnya diKassi-kassi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah itu terdakwa diberikan uang oleh saudara HENRI sebesar Rp.325.000(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menuju kerumah saksi siska yang jarak rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) kepada saksi siska, kemudian terdakwa diserahkan 1 sachet narkotika jenis sabu dari saksi siska, lalu terdakwa kembali ke depan rumahnya dan menemui Saksi SUGINTAR dan saudara Henri, kemudian terdakwa menyerahkan 1 sachet tersebut kepada Saudara Henri, lalu terdakwa dan saksi SUGINTAR bersama saudara HENRI meninggalkan tempat kejadian.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 wita saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa untuk bermain kartu, kemudian terdakwa didatangi oleh anggota resnarkoba polres

Halaman 5 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulukumba yakni saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI yang melakukan pengembangan terkait perolehan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi SUGINTAR yang telah diamankan sebelumnya, setelah itu terdakwa dilakukan penggeladahan badan dan tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan selain dari HP XIOMI warna hitam, kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI terkait “apakah benar barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi SUGINTAR di peroleh dari terdakwa ?!”, kemudian terdakwa mengakui dan mengatakan “benar barang bukti tersebut diperoleh dari saya yang saya beli dari saksi siska yang beralamat diKassi-kassi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba” setelah itu terdakwa bersama saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi SUGINTAR menuju ke rumah saksi siska, kemudian saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI menemukan saksi siska dan melakukan penggeladahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur saksi siska dan 1 (satu) unit Hp merek vivo warna kuning diatas tempat tidur kamar saksi siska, setelah itu terdakwa bersama saksi Siska dan barang bukti yang ditemukan dibawa Ke kantor resnarkoba polres bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 1) Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
 - 3) Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022

Halaman 6 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 1) Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
 - 3) Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena namanya disebut pada saat

Halaman 7 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi terkait kepemilikannya terhadap shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Siomi warna hitam, sedangkan barang bukti shabu Saksi temukan pada saat penangkapan Sugintar als Cagi;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan Saksi menemukan barang bukti berupa shabu dan saat Saksi melakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Terdakwa sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu Saksi melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa lalu Saksi menggeledah Terdakwa namun Saksi tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas shabu yang Terdakwa jual kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada Sugintar diperolehnya dari seorang yang bernama Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan terhadap Siska binti H. Asse;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Siska binti H. Asse seharga Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa Hp milik Terdakwa karena Hp tersebut yang digunakan untuk menghubungi Siska untuk memesan shabu;
- Bahwa transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Siska berselang satu jam kemudian tim sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) dalam penjualan shabu terhadap Sugintar;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sugintar untuk pembelian shabu, kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli shabu dari Siska sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sugintar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi kalau Terdakwa pernah mengonsumsi shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Risno Parawansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena namanya disebut pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi terkait kepemilikannya terhadap shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Siomi warna hitam, sedangkan barang bukti shabu Saksi temukan pada saat penangkapan Sugintar als Cagi;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan Saksi menemukan barang bukti berupa shabu dan saat Saksi melakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Terdakwa sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu Saksi melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa dan sesampainya Saksi dirumah Terdakwa lalu Saksi menggeledah Terdakwa namun Saksi tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas shabu yang Terdakwa jual kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada Sugintar diperolehnya dari seorang yang bernama Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan terhadap Siska binti H. Asse;

Halaman 9 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Siska binti H. Asse seharga Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa Hp milik Terdakwa karena Hp tersebut yang digunakan untuk menghubungi Siska untuk memesan shabu;
- Bahwa transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Siska berselang satu jam kemudian tim sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) dalam penjualan shabu terhadap Sugintar;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sugintar untuk pembelian shabu, kemudian Terdakwa membeli shabu dari Siska sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sugintar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sugintar Als Cagi Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena namanya Saksi sebutkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di kassi-kassi desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) sachet shabu yang mana Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perolehan atas shabu tersebut yang mana Saksi akui diperoleh shabu dari Terdakwa sehingga atas petunjuk dari Saksi lalu Petugas Polisi melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa dan sesampainya Petugas Polisi di rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian petugas Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas shabu yang dijualnya kepada Saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu yang ia berikan kepada Saksi diperolehnya dari seorang yang bernama Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu Petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan terhadap Siska binti H. Asse;

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi mengetahui dari seorang yang bernama Hendri yang mengatakan kalau butuh jual beli shabu bisa hubungi Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kalau ia bisa menyediakan shabu kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi membeli shabu yang pertama kali dari Terdakwa seharga Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pembelian shabu yang kedua kalinya yang mana Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang saat membantu Saksi membeli shabu yang pertama kali, dan pada saat pembelian shabu yang kedua kali barulah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan keuntungan yang harus didapatkan dengan membantu Saksi membeli shabu;
- Bahwa tujuan Saksi membeli shabu dari terdakwa untuk dikonsumsi bersama Hendri;
- Bahwa Antara Hendri dengan Saksi bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa uang sebesar Rp325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Hendri;

Halaman 11 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Siska binti H. Asse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikannya terhadap shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Siomi warna hitam, sedangkan sepengetahuan Saksi pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik barang bukti shabu ditemukan pada saat penangkapan Sugintar als Cagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pemeriksaan terhadap Saksi, Terdakwa dihadapan Penyidik kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat tim sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Terdakwa sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu tim sat res narkoba melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu tim sat res narkoba menggeledah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian tim sat res narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas shabu yang ia jual kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu yang ia berikan kepada Sugintar diperolehnya dari Saksi sehingga pada saat itu petugas sat res narkoba mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan penyidikan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Saksi, yang mana pembelian pertama seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua seharga Rp.300.000,00- (tiga ratus roibu rupiah) masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet ;

Halaman 12 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dapat membeli shabu dari Saksi karena Saksi sendiri yang pernah memberitahukannya kepada Terdakwa, kalau Saksi memiliki sedikit persediaan shabu yang akan dijual;
 - Bahwa Saksi pernah menjual shabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa, tetapi sudah sejak lama dan sekarang ini Saksi hanya menjual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memperoleh shabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama Adding;
 - Bahwa Saksi mulai menjual shabu kurang lebih 2 bulan setelah dilakukan penangkapan terhadap Suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Saksi sekitar pukul 09.00 pagi dan sekitar pukul 10.00 barulah Saksi memberikan shabu yang dipesan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengkonsumsi shabu tetapi Saksi hanya menjual shabu;
 - Bahwa Saksi memiliki keuntungan menjual shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;
- Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Siomi warna hitam, sedangkan

Halaman 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa shabu ditemukan pada saat penangkapan Sugintar als Cagi;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal pada saat tim sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Terdakwa sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba menggeledah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas shabu yang Terdakwa berikan kepada Sugintar alias Cagi dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang diberikan kepada Sugintar diperoleh dari Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu petugas sat res narkoba mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan serta penangkapan terhadap Siska binti H. Asse;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Siska binti H. Asse sudah sejak lama namun Terdakwa mengetahui kalau Siska binti H. Asse menjual shabu pada saat setelah suaminya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse sudah 2 kali, yang mana pembelian pertama Terdakwa beli seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian Terdakwa yang ketiga kali sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Siska binti H. Asse menjual shabu karena Siska binti H. Asse sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa kalau ia mempunyai persediaan shabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya Siska dengan membawa uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Siska binti H. Asse, kemudian Siska binti H. Asse memberikan paket 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain hanya kepada Siska binti H. Asse;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Siska binti H. Asse yaitu untuk mengkonsumsi shabu;

Halaman 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Siska binti H. Asse yaitu ada hubungan kekerabatan yakni Siska binti H. Asse merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli paket shabu dari Siska binti H. Asse yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse kemudian Terdakwa memberikan shabu kepada Sugintar alias Cagi;
- Bahwa Sugintar alias Cagi mengajak Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi shabu tetapi Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu adalah milik Hendri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan membantu Sugintar alias Cagi mendapatkan shabu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Siska binti H. Asse yaitu ada hubungan kekerabatan yakni Sugintar alias Cagi merupakan Pamannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
- Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI

ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina; Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk XIOMI warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rezki Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring berdasarkan penunjukan dari saksi Sugintar alias Cagi Bin Anwar yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Siomi warna hitam, sedangkan barang bukti berupa shabu ditemukan pada saat penangkapan Sugintar als Cagi Bin Anwar;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal pada saat Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Terdakwa sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu tim Sat Res Narkoba melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu tim sat res narkoba menggeledah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas shabu yang Terdakwa berikan kepada Sugintar alias Cagi dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang diberikan kepada Sugintar diperoleh dari Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu petugas sat res narkoba mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan serta penangkapan terhadap Siska binti H. Asse;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse sudah 2 (dua) kali, yang mana pembelian pertama Terdakwa beli seharga

Halaman 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian Terdakwa yang kedua kali sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Siska binti H. Asse menjual shabu karena Siska binti H. Asse sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa kalau Siska binti H. Asse mempunyai persediaan shabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya Siska binti H. Asse dengan membawa uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Siska binti H. Asse, kemudian Siska binti H. Asse memberikan paket 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse kemudian Terdakwa memberikan shabu kepada Sugintar alias Cagi;
- Bahwa Sugintar alias Cagi mengajak Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi shabu tetapi Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu adalah milik Hendri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan membantu Sugintar alias Cagi mendapatkan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
 2. Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
 3. Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai "*natuurlijk person*" orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa benar bernama Rezki Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring sesuai identitasnya pada surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum atau orang yang dimaksud dalam perkara a quo sudah benar dan tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golong sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa adapun uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sehingga apabila salah satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rezki Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring berdasarkan penunjukan dari saksi Sugintar alias Cagi Bin Anwar yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Siomi warna hitam, sedangkan barang bukti berupa shabu ditemukan pada saat penangkapan Sugintar als Cagi Bin Anwar;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal pada saat Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Terdakwa sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu tim Sat Res Narkoba melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu tim sat res narkoba mengeledah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas shabu yang Terdakwa berikan kepada Sugintar alias Cagi dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang diberikan kepada Sugintar diperoleh dari Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu petugas sat res narkoba mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan serta penangkapan terhadap Siska binti H. Asse;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse sudah 2 (dua) kali, yang mana pembelian pertama Terdakwa beli seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian Terdakwa yang kedua kali sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Siska binti H. Asse menjual shabu karena Siska binti H. Asse sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa kalau Siska binti H. Asse mempunyai persediaan shabu untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya Siska binti H. Asse dengan membawa uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Siska binti H. Asse, kemudian Siska binti H. Asse memberikan paket 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu dari Siska binti H. Asse kemudian Terdakwa memberikan shabu kepada Sugintar alias Cagi;
 - Bahwa Sugintar alias Cagi mengajak Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi shabu tetapi Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu adalah milik Hendri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan membantu Sugintar alias Cagi mendapatkan shabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
 - Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa terbukti menyediakan Narkotika jenis shabu yang tergolong narkotika golongan I bukan tanaman kepada Saksi Sugintar dan dalam menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak didasari dengan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezki Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit HP merk XIOMI warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.ANDI ADENALTA NINGRAT T., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)